

**PANDUAN  
KEGIATAN PENELITIAN TERAPAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**



**TIM PENYUSUN**

**UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN  
MALANG  
2019**

## BAB I. PENDAHULUAN

Kewajiban dosen dalam penelitian tercakup dalam tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi sesuai dengan Pasal 20, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten serta mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mendesiminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian.

Lebih lanjut sesuai dengan Pasal Sub Unsur C, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa: Pelaksanaan penelitian, meliputi: (1) menghasilkan karya ilmiah; (2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; (3) mengedit/menyunting karya ilmiah; (4) membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan (5) membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

Khusus untuk keperluan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan Malang), mempertimbangkan kebijakan Pembangunan Pertanian yang dinamis. Visi penelitian pada Polbangtan Malang adalah: **“Menjadi pusat informasi teknologi pertanian terapan”**, dengan Misi: (1) Menghasilkan penelitian yang berbasis

lokalita untuk mendukung swasembada produk pertanian, (2) Menghasilkan informasi penelitian pertanian terapan, (3) Mengembangkan desa binaan dalam menuju lumbung pangan dunia, (4) Sinergitas penelitian dan pengabdian berbasis teknologi pertanian terapan, (5) Menghasilkan teknologi pertanian terapan yang memiliki HAKI, (6) Menghasilkan penelitian yang terpublikasi baik jurnal nasional terakreditasi maupun bereputasi internasional, (7) Meningkatnya jumlah dana yang diserap untuk kegiatan penelitian, baik yang bersumber dari dana internal politeknik maupun dari luar politeknik, (8) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan dosen dalam meneliti dan mempublikasikan karyailmiahnya.

Tema yang diajukan dalam penelitian jangka 5 tahunan adalah: **“Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Kegiatan Penyuluhan, Pemberdayaan Petani dan Peningkatan Produktivitas Usaha Tani serta Dinamika Pembangunan Pertanian”**, tema ini pada periode tahun 2019, lebih lanjut akan dijabarkan oleh Tim dosen yang dikelompokkan kedalam *home base* dosen: (1) Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan; (2) Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan; dan (3) Program Studi Agribisnis Peternakan.

## **BAB II. PENGELOLAAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian di Polbangtan Malang adalah: (1) menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (2) menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik; (3) meningkatkan kapasitas penelitian; (4) mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat pertanian; dan (5) meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional dalam bidang pertanian secara umum.

### **2.1 Standard Penelitian**

Polbangtan Malang diharapkan dapat mengelola kebijakan dan melaksanakan penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

- 2.1.1 Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
- a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain.

- 2.1.2 **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- 2.1.3 **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Polbangtan Malang.
- 2.1.4 **Standar penilaian penelitian, yaitu** merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di Polbangtan Malang.
- 2.1.5 **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b)

kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

- 2.1.6 **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana Polbangtan Malang yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 2.1.7 **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; dan b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Polbangtan Malang.
- 2.1.8 **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian Polbangtan Malang, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh Polbangtan Malang.

## **2.2 Ketentuan Umum**

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Polbangtan Malang adalah:

- a) Dosen tetap Polbangtan Malang yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b) Anggota peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
- c) Usulan kepada UPPM, harus mendapatkan persetujuan dari Ka Prodi atau Kajur.
- d) Peneliti diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian, Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian
- e) Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- f) Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## **2.3 Tahapan Pengelolaan Penelitian**

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran.

### **BAB III. TUJUAN DAN TEMA KEGIATAN**

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang bertujuan:

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi para dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang yang secara konsisten dan kompeten di bidangnya mengembangkan keilmuannya;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dosen/peneliti di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang untuk digunakan sebagai bahan ajar dan diabdikan kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Meningkatkan perolehan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hak atas kekayaan intelektual (HKI), publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial/kebijakan publik, dan buku ajar;
4. Mendorong terbentuknya program payung penelitian (agenda riset) dan atau payung kegiatan lain seperti pemberdayaan masyarakat, dan lainnya di beberapa unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, program studi, laboratorium, kelompok peneliti, atau unit-unit lainnya di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
5. Menumbuh kembangkan budaya kerja sama antar dosen peneliti, baik di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, antar Perguruan Tinggi;
6. Membangun kepercayaan (*trust*) dan pengakuan masyarakat terhadap hasil- hasil penelitian dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sebagai insititusi pendidikan tinggi;

7. Meningkatkan pengakuan dari *peers*-nya, khususnya dari peneliti di luar Politeknik Pembangunan Pertanian Malang .

Tujuan lebih luas yang ingin dicapai dari penyelenggaraan program penelitian di Politeknik Pertanian Malang adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan hasil penelitian di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, untuk mengembangkan kemampuan akademik, baik dalam aspek penelitian maupun penerapan hasil-hasil penelitiannya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat petani.

Dalam kegiatan penelitian para dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang diberi kebebasan memilih topik berdasarkan peta jalan (*road-map*) penelitian yang menjadi kompetensinya. Akan tetapi topik besar yang dimaksud tetap fokus menunjang kebutuhan pembangunan pertanian yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian. Topik penelitian dapat berubah mengikuti visi pembangunan pertanian pada saat tahun anggaran program penelitian di laksanakan. Petunjuk teknis tentang perubahan topik akan disampaikan melalui surat pemberitahuan.

#### BAB IV. LUARAN DAN WAKTU KEGIATAN

Luaran (*output*) berikut adalah yang dituntut dari seorang penerima anggaran penelitian, yang setiap selesai mengerjakan penelitiannya harus dapat menunjukkan kemajuan dan/atau bukti-bukti sah, meliputi:

1. Disarankan: Publikasi ilmiah di jurnal lingkup Politeknik Pembangunan Pertanian Malang , dan/atau dimuat di jurnal bereputasi terakreditasi nasional, dan/atau internasional;
2. HKI (bukti pemrosesan dan perolehan HKI), dan/atau;
3. Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi, dan/atau;
4. Rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan penyuluhan pertanian;
5. Disarankan: Bahan ajar di bidang ipteks yang diterbitkan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Malang beredar di mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dan/atau secara nasional lingkup Kementerian Pertanian.
6. Mendapat dan meningkat pengakuan dari *peers*-nya sebagai narasumber di bidangnya (berupa undangan sebagai pembicara kunci dalam pertemuan ilmiah atau sebagai dosen/peneliti tamu), atau meraih penghargaan (*award*) dari pemerintah atau asosiasi;
7. Terbangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga.

Apabila pengusul ternyata tidak konsisten dengan bidang ilmu yang diampu maupun dalam jejak rekam yang diajukan atau tidak konsisten dengan peta jalan yang dibuatnya, serta mengingkari luaran yang dijanjikannya, pihak UPPM dapat menegur dan memberikan arahan.

Proposal penelitian untuk satu siklus dalam satu tahun, dan/atau dapat pula untuk satu siklus dengan waktu tidak lebih dari 3 tahun. Untuk penelitian satu siklus (satu) tahun, evaluasi luaran dilaksanakan pada akhir tahun anggaran saat proposal diajukan. Sedangkan untuk penelitian satu siklus (lebih dari satu) tahun, evaluasi luarannya dievaluasi setiap tahun. Evaluasi didasarkan pada pencapaian luaran yang ditargetkan. Setelah selesai dengan siklus pertama, dosen peneliti dapat mengajukan proposal untuk siklus kedua apabila kriteria luaran penelitian memuaskan berdasarkan evaluasi akhir dari siklus pertama.

## BAB V. PERSYARATAN DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Dosen calon peneliti kompeten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen yang konsisten menekuni bidang ilmunya; sejumlah persyaratan yang diperlukan bagi setiap dosen calon peneliti yang tertarik untuk berkompetisi dalam mendapatkan anggaran penelitian dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang adalah sebagai berikut:

1. Ketua Peneliti dianjurkan mempunyai pendidikan S-3.
2. Ketua Peneliti tidak boleh menjadi anggota pada proposal yang diajukan oleh peneliti lainnya;
3. Ketua peneliti memiliki pengalaman mengajar sesuai dengan bidang penelitian yang diajukan;
4. Tim peneliti dipimpin oleh ketua dan dapat dibantu oleh anggota sesuai dengan keperluannya, dengan jumlah anggota tidak lebih dari 3 orang;
5. Ketua Peneliti harus memiliki rencana kegiatan penelitian sesuai dengan kompetensinya, berikut target waktu, strategi pencapaian target, dan luaran dari setiap kegiatan dalam periode 3 tahun ke depan.
6. Keterlibatan mahasiswa dimungkinkan setelah melalui sebuah koordinasi;
7. Biodata ketua dan semua anggota dilampirkan dengan format biodata;
8. Seorang peneliti hanya berhak mengajukan satu proposal, baik sebagai anggota maupun sebagai ketua peneliti;

Indikator kinerja kunci (IKK, **Key Performance Indicators**) dosen calon peneliti dievaluasi berdasarkan capaian luaran yang telah ditetapkan pengusul dalam proposalnya. Evaluasi dilakukan melalui monitoring lapangan dan seminar pemantauan hasil. Dalam monitoring dan seminar, peneliti diajurkan memberikan bukti-bukti capaian luaran penelitiannya, antara lain:

1. Untuk HKI, sudah mengikuti proses sesuai dengan *regime* HKI masing-masing;
2. Publikasi ilmiah di jurnal Polbangtan Malang, dan untuk jurnal bereputasi internasional dan/atau di jurnal nasional terakreditasi, sekurang-kurangnya sudah menerima surat persetujuan diterbitkan (*acceptance letter*);
3. Kemanfaatan teknologi tepat guna dari pihak pengguna;

4. Hasil penelitian untuk naskah atau buku ajar sudah beredar di mahasiswa STPP Malang, dan atau menunjukkan naskah buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional, atau bab dari buku yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi internasional;
5. Pengakuan oleh *peers*, sekurang-kurangnya undangan untuk menjadi pembicara tamu atau peneliti tamu di tingkat internasional/nasional atau penghargaan (award) dari pemerintah atau asosiasi atau lembaga penelitian dan pendidikan lainnya;
6. Berkembangnya jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga.

## BAB VI. PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN DAN STRUKTUR ANGGARAN

### 5.1 Penyusunan Proposal

Proposal kegiatan lengkap disusun dengan garis besar seperti berikut:

1. Ringkasan (tidak melebihi 1 halaman);
2. Surat Keterangan originalitas penelitian bermaterai 6000. (Contoh surat originalitas disajikan pada Lampiran 3 pada Pedoman ini);
3. Pendahuluan (latar belakang termasuk peta jalan kegiatan, tujuan, penerapan hasil kegiatan);
4. Uraian kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan;
5. Uraian tentang kebaruan dalam bidang penelitian;
6. Metode pelaksanaan atau pendekatan teoretik (serta luaran tahunan selama 2 atau 3 tahun, sesuai dengan durasi kegiatan yang diajukan);
7. Organisasi tim: ketua dan semua anggota tim pengusul (biodata dilampirkan), contoh organisasi tim disajikan pada Lampiran 2;
8. Jadwal kegiatan (tahunan, maksimum selama 3 tahun) Contoh jadwal disajikan pada Lampiran 1;
9. Anggaran biaya (tahunan dan total). Contoh pengajuan anggaran disajikan pada Lampiran 4 ;
10. Pustaka acuan (primer, terkini, dan relevan);
11. Peta jalan penelitian (*road-map*):memberikan gambaran yang jelas tentang status kegiatan yang diusulkan oleh ketua tim, terhadap hasil kegiatan sebelumnya (dari pustaka dan karya sendiri) dan terhadap kemungkinan pengembangan kegiatan tersebut di masa depan dan diakhiri dengan tujuan yang ingin dicapai;
12. Metode Kegiatan:menguraikan secara terperinci bagan alir pencapaian tujuan akhir kegiatan dan ruang lingkup komponen kegiatan yang dilakukan setiap anggota tim. Bagan alir sistematika kegiatan dapat disusun antara lain dalam bentuk diagram tulang ikan (*fishbone diagram*).

## 5.2 Struktur Anggaran

Anggaran Biaya: terdiri dari komponen anggaran biaya disusun untuk 1 tahun (maksimum), dengan nilai mengikuti ketersediaan anggaran pada tahun anggaran (detailnya akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan) dengan justifikasi yang jelas. Setiap komponen diuraikan dengan terperinci, terdiri atas:

### a. Penelitian Bidang Sosial, Ekonomi dan Penyuluhan Pertanian

1. Bahan habis dan/atau habis pakai. Misalnya: ballpoint, penggandaan angket dll (maksimum 15%)
2. Alat Tulis Kantor (ATK) misalnya kertas, tinta dll (maksimum 10%)
3. Perjalanan pengambilan data (termasuk untuk seminar hasil penelitian, penulisan artikel dan studi kepustakaan) (maksimum 25%);
4. Honorarium enumerator dan responden (maksimum 30%);
5. Lain-lain (tidak melebihi 10% anggaran);
6. Standar pembiayaan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran berjalan.

### b. Penelitian Bidang Teknis Pertanian dan Peternakan

1. Bahan habis dan/atau habis pakai. Misalnya: bahan kimia, pupuk, benih, komponen elektronik (maksimum 30%);
2. Perjalanan (apabila perlu, termasuk untuk seminar hasil penelitian, penulisan artikel dan studi kepustakaan) (maksimum 20%);
3. Honorarium tenaga lapangan (maksimum 30%);
4. Lain-lain (tidak melebihi 10% anggaran);
5. Standar pembiayaan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran berjalan.

## **BAB VII. TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL, MEKANISME SELEKSI, PENGUMUMAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)**

Proposal penelitian dikirim sebanyak 3 (tiga) eksemplar, melalui Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) di Politeknik Pertanian Malang. Proposal penelitian harus sudah diterima selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni 2019.

Mekanisme seleksi terdiri atas 2 tahap, yaitu seleksi berdasarkan (1) proposal lengkap administrasi; dan (2) pembahasan bagi proposal yang lolos seleksi tahap I. Seleksi proposal lengkap administrasi dimaksudkan untuk menjaring dosen calon peneliti yang memenuhi syarat sebagai peneliti kompeten dalam program ini; sekaligus mengevaluasi kelayakan substansi kegiatan yang diusulkan. Penerima anggaran penelitian ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan antara tim reviewer dengan ketua tim peneliti, yang tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun. Hasil seleksi akan diumumkan melalui Surat Pemberitahuan. Bagi penerima dana penelitian pada tahun anggaran wajib melaksanakan seminar proposal (waktu dan mekanismenya akan di atur lebih lanjut melalui surat pemberitahuan)

### **7.1 Mekanisme Monev**

1. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang melalui UPPM wajib melakukan monev internal;
2. UPPM mengkoordinasikan monev lapangan, dilakukan oleh Tim Pemantau yang ditunjuk, berdasarkan laporan hasil monev internal. Ketua Tim (bukan anggota tim) wajib menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan menjelang setiap akhir tahun anggaran. Kelanjutan pendanaan hibah kompetensi berikutnya (tahun kedua/ketiga khusus penelitian *multi year*) ditentukan dari hasil pemantauan tahun anggaran berjalan;
3. *Site visit*, bila diperlukan, dengan kehadiran peneliti utama;
4. Seminar hasil penelitian dilakukan terpusat (dikoordinasikan oleh UPPM), dengan mengundang ketua peneliti dan tidak boleh diwakilkan.

## 7.2 Prosedur Standar

Dalam melaksanakan kewenangan pelaksanaan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang melalui UPPM mengelola penelitian mulai dari perencanaan sampai penanganan hasil penelitian. Penyusunan POS, yang terdiri dari 6 unsur berikut:

### 1. Perencanaan Penelitian

- a. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang wajib menyusun agenda Rencana Induk Penelitian (RIP) secara multitalun (tahun) yang didasarkan pada peta jalan (*roadmap*), payung penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. Rencana induk penelitian tersebut dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang .
- b. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung RIP sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
- c. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang harus mengintegrasikan program penelitiannya lintas jurusan dan atau program studi.

### 2. Sistem Seleksi Proposal Penelitian

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang menyusun pedoman seleksi proposal penelitian yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang melalui UPPM mengumumkan secara terbuka kegiatan penelitian pada tahun anggaran terkait dengan jumlah dan topik yang diikuti oleh para dosen;
- b. Proposal di kumpulkan di UPPM mengikuti jadwal yang telah ditentukan melalui surat pemberitahuan;

- c. Politeknik Pertanian Malang melalui UPPM mengangkat tim reviewer internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*) penelitian, kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, serta mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Tim reviewer ditambah dari luar Politeknik Pembangunan Pertanian Malang berdasarkan beberapa pertimbangan teknis;
- d. Penetapan pemenang hasil seleksi proposal dilakukan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Malang melalui UPPM.

### 3. Pelaksanaan Kontrak Penelitian

Perguruan tinggi melaksanakan kontrak penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang melalui UPPM melakukan kontrak kerja penelitian dengan ketua peneliti yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi.
- b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

### 4. Pencairan Anggaran.

- a. Peneliti wajib menyelesaikan administrasi penganggaran yang telah disesuaikan dengan format standar pengajuan anggaran di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
- b. Waktu pencairan anggaran kurang lebih membutuhkan 2 minggu setelah administrasi keuangan diselesaikan;
- c. Tata cara pengadaan kebutuhan alat dan bahan penelitian mengikuti prosedur yang telah ditentukan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

### 5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Setiap peneliti diwajibkan untuk melakukan monitoring *online/offline* pelaksanaan penelitiannya secara berkala setiap 1 bulan terhitung mulai penandatanganan kontrak penelitian;

- b. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya.

## **6. Hasil Penelitian**

- a. Ketua peneliti wajib melaksanakan seminar hasil penelitian, mekanismenya akan diatur lebih lanjut oleh UPPM;
- b. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian pada tahun anggaran dan laporan akhir hasil penelitian kepada UPPM;
- c. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitiannya kepada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang melalui UPPM sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain).

## **7. Tindak Lanjut Hasil Penelitian**

- a. UPPM melaporkan kegiatan dalam bentuk kompilasi hasil penelitian dosen setiap tahun sesuai dengan RIP kepada Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- b. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang wajib mengutus peneliti yang hasil penelitiannya terpilih sebagai peserta presentasi hasil atau presentasi keunggulan di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian;
- c. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang melalui UPPM wajib menyebar-luaskan hasil penelitian dosen ke institusi lain baik vertikal maupun horisontal.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anonimus, 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Setneg. Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Setneg. Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, 2013. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya. Setneg. Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, 2018. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Edisi XII Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktur Jendral Pengutan Riset dan Pengembangan. Kementerian Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.

## Lampiran 1

### Contoh: TARGET CAPAIAN PENELITIAN KURUN WAKTU 3 TAHUN

| No | Jenis Luaran                                                                                        | Capaian yang Ditargetkan* |       |         |       |         |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|
|    |                                                                                                     | Tahun 1                   |       | Tahun 2 |       | Tahun 3 |       |
|    |                                                                                                     | Tengah                    | Akhir | Tengah  | Akhir | Tengah  | Akhir |
| 1  | HKI (didaftarkan/diproses/disertifikasi)                                                            |                           |       |         |       |         |       |
| 2  | Produk teknologi/rekayasa (intervensi) sosial (status: pengembangan, uji coba, penerapan, evaluasi) |                           |       |         |       |         |       |
| 3  | Pelayanan jasa (status: pengembangan, uji coba, penerapan, evaluasi)                                |                           |       |         |       |         |       |
| 4  | Kerjasama (status: penjajakan, pelaksanaan, evaluasi)                                               |                           |       |         |       |         |       |
| 5  | <i>Product market-acceptance</i>                                                                    |                           |       |         |       |         |       |
| 6  | Pembangkitan pendapatan                                                                             |                           |       |         |       |         |       |
| 7  | Lainnya.....                                                                                        |                           |       |         |       |         |       |

\* Tuliskan kuantitasnya jika memungkinkan, atau uraikan dalam narasi.

**Lampiran 2.****CONTOH URAIAN BIDODATA PENELITI**

Judul Penelitian : .....

Bidang Kajian Unggulan : .....

Unit Peneliti : .....

Waktu Penelitian : ..... tahun

**Keterangan Pelaksanaan Penelitian****Ketua Peneliti**

a. Nama Lengkap : .....

b. NIP/NIK : .....

c. NIDN : .....

d. Nama Lembaga/Institusi : .....

e. Alamat Institusi : .....

f. Telpon/HP/Faks/E-mail : .....

**Anggota Peneliti (1)**

a. Nama Lengkap : .....

b. NIP/NIK : .....

c. NIDN : .....

d. Nama Lembaga/Institusi : .....

**Anggota Peneliti (2)**

a. Nama Lengkap : .....

b. NIP/NIK : .....

c. NIDN : .....

d. Nama Lembaga/Institusi : .....

**Anggota Peneliti (3)**

a. Nama Lengkap : .....

b. NIP/NIK : .....

c. NIDN : .....

d. Nama Lembaga/Institusi : .....

**Anggota Peneliti (4)**

a. Nama Lengkap : .....

b. NIP/NIK : .....

c. NIDN : .....

d. Nama Lembaga/Institusi : .....

### Lampiran 3.

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Pekerjaan :  
 Alamat Kantor :  
 Telepon dan Fax :  
 Alamat Rumah :  
 Telepon/HP :

Sebagai Ketua penelitian, menyatakan bahwa penelitian yang berjudul " ....." yang dilaksanakan atas biaya dari DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun Anggaran 2019, **belum pernah** saya laksanakan sebelumnya, atau dilaksanakan oleh peneliti lainnya sebelumnya.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian tersebut telah saya laksanakan, dan/atau telah dilaksanakan oleh peneliti lainnya, maka saya bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima dari DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya.

Mengetahui  
 Kepala UPPM Polbangtan Malang,

Malang, ... Juni 2019  
 Yang Membuat Pernyataan,

Materei Rp 6.000

\_\_\_\_\_  
 NIP.: .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.: .....

\_\_\_\_\_

## Lampiran: 4

## Contoh Usulan Struktur Anggaran Penelitian

| No. | Uraian Kebutuhan            | Vol     | Harga Satuan | Jumlah Biaya |
|-----|-----------------------------|---------|--------------|--------------|
| 1   | Bahan penelitian            |         |              | 1.500.000,-  |
|     | ▮ Penggandaan               | 200 eks | 200,-        |              |
|     | ▮ Tinta                     |         | Dst          |              |
|     | ▮ Balpoint                  |         |              |              |
| 2.  | Penggandaan bahan seminar   |         |              | 210.000,-    |
|     | ▮ seminar proposal          | 20 exp  | 105.000,-    |              |
|     | ▮ seminar hasil             | 20 exp  | 105.000,-    |              |
| 3.  | ATK                         |         |              | 500.000,-    |
|     | ▮ Kertas                    | 5 rim   | 40.000,-     |              |
|     | ▮ Dst                       |         |              |              |
| 4.  | Dokumentasi dan Pelaporan   |         |              | 500.000,-    |
|     | ▮ Album                     |         |              |              |
|     | ▮ Cetak Foto                |         |              |              |
|     | ▮ Jilid                     |         |              |              |
|     | ▮ Penggandaan               |         |              |              |
| 5.  | Konsumsi Pertemuan          | 30 OH   | 25.000,-     | 500.000,-    |
| 6.  | Hr tenaga Enumerator        | 6 OH    | 100.000,-    | 600.000,-    |
| 7.  | Hr Responden                | 40 OK   | 50.000,-     | 2.000.000,-  |
| 8.  | Perjalanan Pengambilan Data |         |              |              |

| No. | Uraian Kebutuhan          | Vol       | Harga Satuan | Jumlah Biaya |
|-----|---------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1   | Bahan penelitian          |           |              | 7.500.000,-  |
|     | ▮ Dedak                   |           | 300.000,-    |              |
|     | ▮ Telur                   |           | Dst          |              |
|     | ▮ Benih sawi              |           |              |              |
|     | ▮ Dst                     |           |              |              |
| 2.  | Penggandaan bahan seminar |           |              | 210.000,-    |
|     | ▮ seminar proposal        | 20        | 105.000,-    |              |
|     | ▮ seminar hasil           | exp<br>20 | 105.000,-    |              |
| 3.  | ATK                       |           |              | 1.000.000,-  |
|     | ▮ Kertas                  | 5 rem     | 30.000,-     |              |
|     | ▮ Tinta                   |           |              |              |
|     | ▮ Dst                     |           |              |              |

Lampiran 5: Contoh Format Sampul Muka

USULAN PENELITIAN  
JUDUL PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

Logo

TIM PENGUSUL

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar)

## Lampiran 6 Contoh Halaman Pengesahan:

Judul Penelitian : .....

Jenis Penelitian : .....

Pimpinan penelitian : .....

Ketua peneliti : .....

a. Nama lengkap : .....

b. NIP : .....

c. Jabatan fungsional : .....

d. Jabatan structural : .....

e. Program studi : .....

f. Alamat insitusi : .....

g. Telp/Email : .....

h. Lama penelitian : .....bulan/tahun

i. Biaya tahun berjalan

▯ Dana mandiri : Rp .....

▯ Dana dari DIPA STPP : Rp .....

▯ Dana dari instusi lainnya : Rp .....

Menyetujui,  
Kepala UPPM Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

Malang, tanggal, bulan tahun  
Ketua Peneliti,

**Nama Lengkap**  
**NIP.**

**Nama Lengkap**  
**NIP.**

Mengetahui,  
Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian  
Malang

**Nama Lengkap**  
**NIP**

## Lampiran 7: Sistematika usulan penelitian

Secara umum pada prinsipnya usulan penelitian paling tidak harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- (1). Sampul depan
- (2). Halaman pengesahan
- (3). Surat Pernyataan
- (4). Abstrak penelitian
- (5). Berisi tentang tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan, ditulis dengan jarak 1 spasi.
- (6). Kata Pengantar
- (7). Daftar isi, daftar table, dan daftar gambar
- (8). Pendahuluan  
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta kontribusinya dalam pembangunan pertanian lingkup pengembangan IPTEKS-SOSBUD.
- (9). Tinjauan pustaka dan *road map* penelitian (mengacu pada arah kebijakan pembangunan pertanian)  
Berisi mengenai *state of the art* dalam bidang yang diteliti, menggunakan pustaka acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Dijelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai, termasuk *roadmap* penelitian.
- (10). Metode penelitian  
Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan untuk penelitian dalam bentuk *fishbone diagram* atau diagram lainnya.. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, lokasi penelitian, indikator capaian yang terukur.
- (11). Daftar pustaka  
Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang,
- (12). Rekapitulasi Anggaran Penelitian
- (13). Jadwal kegiatan penelitian dalam bentuk "*bar-chart*" bila perlu "*road map*" penelitian untuk 2 (dua) tahun.